



BAN-PT

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**

Akreditasi di Kampus Merdeka

T. Basaruddin

Direktur – Dewan Eksekutif BANPT

Jakarta, 19 Feb 2020



Quality is not an act, it is a habit.

Aristotle

Akreditasi PT dan PS di Indonesia

APT	Peringkat	31 Desember 2016		31 Desember 2017		31 Desember 2018		31 Desember 2019	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
	A/Unggul	48	4%	65	4%	85	4%	96	4%
	B/B.Sekali	336	30%	531	34%	725	37%	902	36%
	C/Baik	733	66%	954	62%	1.164	59%	1.528	60%
	Total	1.117	100%	1.549	100%	1.974	100%	2.526	100%

APS	Peringkat	31 Desember 2016		31 Desember 2017		31 Desember 2018		31 Desember 2019	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
	A/Unggul	2.369	12%	2.823	15%	3.471	17%	3.983	19%
	B/B.Sekali	8.875	46%	10.323	53%	11.107	56%	11.879	56%
	C/Baik	7.849	41%	6.171	32%	5.273	27%	5.524	26%
	Total	19.093	100%	19.317	100%	19.851	100%	21.386	100%

Status Akreditasi PT - 19 Feb 2020

Kategori	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Total	Jlh PT Di PDDikti
PTAN	7	50	21	0	0	0	78	84
PTAS	0	34	482	0	0	0	516	1.083
PTKL	7	70	5	0	0	0	82	177
PTN	43	46	3	0	1	0	93	124
PTS	39	705	1.036	0	4	3	1.788	3.178
Total	96	905	1.547	0	5	3	2.557	4.646


Status Akreditasi Prodi – 19 Feb 2020

PT Penyelenggara	BAN-PT							LAMPTKES							Total	Total PS (Pddikti)
	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Total	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Total		
PTAN	316	933	377	0	0	0	1626	2	12	4	0	0	0	18	1644	1990
PTAS	14	574	1204	0	0	0	1792	0	0	0	0	0	0	0	1792	3065
PTKL	82	200	56	0	0	0	338	62	316	42	0	0	0	420	758	1004
PTN	2169	2665	524	0	0	0	5358	411	229	10	0	0	0	650	6008	7047
PTS	902	5765	3262	0	0	3	9932	71	1518	596	0	0	0	2185	12117	15519
Total	3483	10137	5423	0	0	3	19046	546	2075	652	0	0	0	3273	22319	28625

Paradigma Baru Pendidikan Tinggi (1990s)



Accreditation & Self-Evaluation



Perubahan pola pikir

- ❑ Akreditasi adalah bagian dari system penjaminan mutu (SPMI & SPME)
 - ❑ Tujuan: meningkatkan mutu secara berkelanjutan
- ❑ Mutu dinilai secara systemic dari perspective stakeholders (users)
 - ❑ Spektrum: Input-Proses-Output-Outcome
- ❑ Proses akreditasi meliputi **E**valuasi, **P**enetapan dan **P**emantauan
 - ❑ Status/peringkat akreditasi bersifat dinamis



Peran BAN-PT

- ❑ Proaktif menjalankan fungsi penjaminan mutu eksternal bagi PT
- ❑ Melakukan Evaluasi dan menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi
- ❑ Memantau setiap Keputusan akreditasi sebelum masa berakhir dan mengambil keputusan baru berdasarkan hasil pemantauan
 - ❑ Menjamin bahwa status akreditasi tidak terputus kecuali jika sudah tidak memenuhi syarat akreditasi
 - ❑ Mencabut keputusan akreditasi jika syarat akreditasi sudah tidak dipenuhi




Peran SPMI di Perguruan Tinggi

- ⊠ Penggerak utama penjaminan mutu di PT
 - ⊠ Principle-based; membangun budaya mutu
- ⊠ Partner/counterparts dalam proses akreditasi
 - ⊠ Meta assessment terhadap luaran SPMI
- ⊠ Hypotesa
 - ⊠ SPMI berfungsi baik → mutu baik



Evaluasi diri

- ❑ Dilakukan karena kebutuhan internal PT sebagai bagian dari proses SPMI (PPEPP) dengan tujuan untuk melakukan peningkatan mutu
 - ❑ Menemukenali kondisi objective (secara jujur)
- ❑ Sebagai dasar pada proses assessment
 - ❑ memberi gambaran atas past-present-future
- ❑ Dilakukan secara periodic sesuai siklus penjaminan mutu internal
 - ❑ Tidak menjadi beban tambahan saat proses akreditasi




Dokumen Akreditasi menurut IAPT 3.0 dan IAPS 4.0

☒ IAPT 3.0

- ☒ LKPT – data kuantitatif tentang mutu PT
- ☒ LED – Laporan Evaluasi Diri PT dalam menyelenggarakan tridharma PT

☒ IAPS 4.0

- ☒ LKPS – data kuantitatif tentang mutu PS
- ☒ LED – Laporan Evaluasi Diri UPPS dalam menyelenggarakan PS



Laporan evaluasi diri untuk proses akreditasi

☒ Karakteristik

- ☒ Komprehensif: potret utuh sebuah PS/PT

- ☒ Kedalaman analisis: akar masalah, potensi

☒ Improvisasi dan artikulasi

- ☒ Tidak ada deskripsi detail tentang apa yg harus dijelaskan pada masing2 bagian.

- ☒ Effective/concise writing (maks jumlah hlm)

Proses 2020

- ❑ Implementasi Permendikbud No 5/2020
 - ❑ KepDirjen Dikti tentang peninjauan kembali evaluasi
 - ❑ PerBAN tentang mekanisme akreditasi (Perpanjangan, EPP, penyetaraan akreditasi Internasional, ketentuan peralihan)
 - ❑ PerBAN No 4 dan No 6 akan direvisi (**batas 6 bulan sudah tidak berlaku**)
- ❑ Ketentuan peralihan Permendikbud no 5/2020 (khusus bagi yang sudah mengajukan ke BANPT)
 - ❑ Untuk yang akreditasi pertama atau dalam status Tidak Terakreditasi saat pengajuan, akan tetap diproses → SK akreditasi sementara sesuai PerBAN No 6 tetap berjalan
 - ❑ Selebihnya akan ada opsi utk membatalkan usulan. Bagi yang membatalkan, berlaku ketentuan Pasal 54 ayat (2)
 - ❑ BANPT memperpanjang utk masa 5 tahun dengan peringkat yang sama dengan yg terakhir
 - ❑ Jika tidak dibatalkan, maka akan diproses lanjut utk keputusan baru



*Thank
you*

